

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KECAMATAN
NGANTANG KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



OLEH :

KAMELIA NGGUNA AHA

NIM. 2016110098

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2020**

RINGKASAN

. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah salah pajak (PBB-P2) diterbitkan di Kementerian Keuangan untuk dipungut pemerintah daerah. PBB-P2 sebelumnya adalah pajak bagi daerah pusat kini pada tahun 2014 dilahirkan kembali sesuai dengan peraturan sebagai pajak daerah kabupaten mempertimbangkan. Penelitian ini ditujukan agar dapat mengetahui implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan kendala apa saja yang terjadi dalam mplementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Metode penelitian dalam pembahasan ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data dapat dipergunakan merupakan data primer dan data sekunder. Beberapa teknik Pengumpulan data yang ada dan digunakan yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan statistika untuk mendapat kesimpulan. Hasil dan pembahasan yang dimasukkan dalam penelitian merupakan bahwa secara umum Implementasi PBB-P2 Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang telah. Hal tersebut di dilaksanakan dengan lancar dan sesuai sebabkan kecamatan dalam implementasi PBB-P2 sebagai pembantu pemungut PBB-P2 yang ditunjuk untuk membantu pemerintah daerah. Dalam melaksanakan implementasi pemungutan PBB-P2 sering ditemui beberapa kendala seperti ketidaksesuaian kepemilikan SPPT tanah oleh masyarakat, pembayaran pajak PBB-P2 tersebut tidak dilaksanakan di tempat pembayaran dan pemungutan dan Harga NJOP yang berbeda karena disesuaikan dengan nilai sekarang sehingga harus dibuat data peningkatan persentase.

Kata Kunci : Implementasi Pemungutan PBB-P2, Kuantitatif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk menciptakan kemandirian negara atau bangsa perlu dilakukannya usaha pembiayaan pembangunan untuk kemakmuran suatu bangsa yang tentunya berasal dari sumber dana dalam negeri. Sumber dana yang pajak ditempatkan pemerintah menjadi bagian perwujudan dalam meningkatkan daya dukung masyarakat untuk pembangunan. Oleh karena walaupun partisipasi pemerintah sangat besar, kedisiplinan dan dedikasi aparatur dalam hal pengelolaan pembangunan, partisipasi dan dukungan masyarakat diperlukan agar terjaminnya keberhasilan pembangunan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan beberapa instrumen yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka membantu Pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah serta menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP. diberikan tanggung jawab lebih besar pada pemerintah daerah dengan diluaskan basis pajak dan retribusi , Pemerintah daerah dapat menambahkan jenis pajak baru yang dapat dipungut, dan Pemerintah diberikan hak atas pemberian diskresi untuk penetapan atau penentuan tarif maksimum dan minimum pajak tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jenis pajak (PBB-P2) baru diterbitkan di Kementerian Keuangan untuk dipungut pemerintah daerah. PBB-P2 sebelumnya adalah pajak bagi daerah pusat kini pada tahun 2014 dilahirkan kembali.

Pajak merupakan sumber dari penerimaan negara yang dipergunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan demi pembangunan bagi rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara dan setiap orang wajib membayar pajak. Karna pada dasarnya pembangunan nasional indonesia dan peningkatan perekonomian yang layak dilakukan masyarakat Indonesia bersama dengan Pemerintah. sebab itu, peran serta dari

masyarakat sangat dibutuhkan dan ada peningkatan partisipasinya melalui peningkatan kesadaran akan

Pemerintah daerah di Kecamatan Ngantang untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi serta peran masyarakat dalam mengoptimalkan pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan mengadakan operasi penyuluhan PBB. Kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Ngantang dalam pembayaran pajak, namun hal itu belum mampu mengingatkan serta memberi peringatan bagi warga yang ada di Desa.

Hal ini tersebut terjadi pada desa di Kecamatan Ngantang bahwa masih banyak warga yang belum disadari akan pentingnya pembayaran pajak. Padahal telah dijelaskan diatas bahwa pajak merupakan salah satu fondasi untuk pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan daerah. Kesadaran yang masih rendah pada masyarakat tentu didasari akan adanya beberapa kendala atau hambatan yang menyebabkan macetnya pembayaran pajak di Kecamatan Ngantang.

Didasarkan dari latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang**”

1.2. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang?
- 2 Bagaimana kendala-kendala pemerintah kecamatan dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat diketahui implementasi atau penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

2. Agar dapat diketahui hal-hal yang menyebabkan hambatan sebagai upaya implementasi atau penerapan pemungutan PBB-P2 oleh pemerintah daerah Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

untuk Peneliti

agar dapat menambah pengetahuan serta pemahaman dalam hal mengenai implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

1. Untuk Pemerintah daerah di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Menjadi bahan pertimbangan pemikiran dan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijaksanaan dalam upaya peningkatan ekonomi daerah
2. Untuk Peneliti selanjutnya untuk bahan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya mengenai Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
3. Bagi Pembaca Digunakan untuk bahan refensi dan sumber yang dijadikan informasi dalam mendalami masalah Implementasi atau penerapan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Ratih. 2017. *Implementasi Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Dalam Peningkatan PAD di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir*. Volume 4 Nomor 1. Riau: Penerbit Universitas Riau.
- Gunn, & Hoogwood. 2014. *Implementasi*. Volume 55: Penerbit Tahir.
- Harefa, Mandala. 2016. *Kendala Implementasi dan Efektifitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar*. Volume 7 Nomor 1. Jakarta: Penerbit Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.
- <http://Amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/pajak-bumi-bangunan-perkotaan-dan-pedesaan-pbb-p2-di-Yogyakarta>
- <http://Zulkiflisasaja.wordpress.com/2014/pajak-bumi-bangunan-pedesaan-dan-perkotaan-pbb-p2>
- <http://www.online-pajak.com/tarif-pajak-bumi-bangunan-pedesaan-dan-perkotaan-pbb-p2>
- <http://www.kompasiana.com/eddiwahyudi/5512579f8133113754bc65bd/memahami-pengelolaan-pbb-p2-dan-menyiapkan-peraturan-pendukungnya>
- <http://www.jojonomic.com/blog/pendapatan-asli-daerah>
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2000. Perubahan Perundang-Undangan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang *Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*.
- Mulyadi. 2015. *Implementasi, Those activities directed toward putting a program into effect*. Volume 12, 24, &45.
- Resmi, siti.2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Saputri, Erina; Hakim, Abdul & Noor, Irwan. 2015. *Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*. Volume 4 Nomor 3. Malang: Penerbit Universitas Brawijaya.

Syaukani dkk. 2015. *Implementasi*. Volume 229: Penerbit Pratama.

Wahyu (Mulyadi). 2015. *Studi Implementasi*. Volume 50.

Widodo. 2014. *Implementasi*. Volume 10.

Wulan, Sasmitaning Revani. 2015. *Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)*. Volume 4. Surabaya.

Webster Dictionary. 2014. *Pengertian Implementasi*. Volume 8.